



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

**Fandi Ibrahim**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani alamat di Kelurahan Dorariis, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate sebagai **Pemohon I** ;

**Faradina Suharlan**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Dorarisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 323/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 06 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2015 di Kelurahan Dorariisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, dengan Wali Nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Suharlan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-

halaman 1 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi-saksi nikah bernama Hatta Abdullah dan Taib Amat;

2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan sementara Pemohon II berstatus Perawan ;

4. bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;

5. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

6. bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

7. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melakukan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat;

9. bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 2 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Fandi Ibrahim) dengan Pemohon II (Faradina Suharlan) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2015 di Kelurahan Dorariisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBIDAR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8203081103840001 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);
2. Fotocopy Perekam Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8203091103850001 tanggal 12 Februari 2012 tanggal 12 April 2018 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);
3. Surat Keterangan Nikah Nomor : B-213/Kua.27.1.1/Pw.01/09/2018 tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-3);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para

halaman 3 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**1. Hatta Abdullah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dorariisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I adalah bernama Fandi dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I bernama Faradina;
- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 2015 di Kelurahan DorariisaPulau Hiri, Kota Ternate;
- bahwa pada saat akad nikah saksi trurut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Hatta Abdullah dan Bapak Taib Amat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Suharlan;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mauhim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

**2. Taib Amat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Dorariisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I adalah bernama Fandi dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I bernama Faradina;
- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 2015 di Kelurahan DorariisaPulau Hiri, Kota Ternate;
- bahwa pada saat akad nikah saksi turut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Hatta Abdullah dan Bapak Taib Amat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Suharlan;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mauhim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

halaman 5 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Dorariisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate pada tanggal 5 Januari 2015, dinikahkan oleh Bapak Kandung Pemohon II Bapak Suharlan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah **bapak Hatta Abdullah** dan Bapak **Taib Amat**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat legalitas hukum akibat bukti surat pernikahan telah hilang, karena sering berpindah-pindah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Hatta Abdullah dan Taib Amat. Yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari Kelurahan Dorariisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Kandung Pemohon II yang bernama **Suharlan**, dan disaksikan oleh **bapak Hatta Abdullah** dan **Bapak Taib Amat** Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus perawan, dan tidak ada pihak lain yang

halaman 6 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari 2015 di Kelutran Dorariisa, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate ;
2. bahwa wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bapak Suharlan, dan yang menjadi saksi adalah bapak Hatta Abdullah dan Bapak Taib Amat;
3. bahwa mahar perkawinan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 5 Januari 2015, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka mengurus administrasi pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Fandi Ibrahim) dengan Pemohon II (Ffaradina Suharlan) yang dilaksanakan di Keluarahan Dorariisa, pada tanggal 5 Januari 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Hiri, KMota Ternate ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 H, dalma pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate oleh **Drs. Zainal Goraathe, M.H** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalma sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ahmad Saman, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. Zainal Goraathe, M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Saman, S.H

halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 190.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 281.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman

Penetapan PA. Ternate No.323/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)